

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pajak

1) Pengertian Pajak

Ada beberapa pengertian pajak menurut ahli diantaranya:

1.1 Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H

Pajak yaitu iuran dari rakyat ke kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang bisa dipaksakan) dengan tidak menerima jasa timbal balik yang secara langsung didapatkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

1.2 S.I Djajadiningrat

Pajak menjadi kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan pada kas negara yang disebabkan suatu situasi, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi tidak sebagai hukuman, bisa dipaksakan, tetapi tidak ada timbal balik dari negara secara langsung.

1.3 Dr. N. J. Feldmann

Pajak ialah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terutang kepada pejabat, tanpa ada timbal balik jasa dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran secara umum.

1.4 Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pajak yaitu kontribusi dari wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan bisa digunakan untuk keperluan negara.²⁰

²⁰ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 1-2

Dari beberapa pengertian diatas bisa disimpulkan, pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan wajib pajak ke negara tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.²¹

2) Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend*.

2.1 Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi ini merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran, baik untuk pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan. Upaya pemerintah untuk memaksimalkan kas negara ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai macam – macam pajak, antara lain pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB).

2.2 Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak dalam fungsi ini sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dari pemerintah di bidang sosial maupun ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di bidang keuangan. Contoh penerapan fungsi pajak ini salah satunya adalah pemberlakuan *tax holiday*, yaitu untuk menarik investor dari luar negeri agar mau menanamkan modalnya di Indonesia.²²

3) Pengelompokan Pajak

Di Indonesia jenis – jenis pajak dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat serta lembaga pemungutan.

3.1 Jenis Pajak Berdasarkan Golongan

3.1.1 Pajak langsung

Pajak yang pembebanannya tidak bisa dilimpahkan pada pihak lain, melainkan harus menjadi beban langsung dari wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya pajak penghasilan (PPh).

²¹ Wiwik Winiarti, *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Depok*, (dalam Jurnal Ilmiah Ekbank, Vol. 1, No. 2, 2018), hlm. 29

²² Ibid., *Perpajakan Kasus dan Teori*, hlm. 3

3.1.2 Pajak tak langsung

Pajak yang pembebanannya bisa dilimpahkan pada pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN).²³

3.2 Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

3.2.1 Pajak Subyektif

Pajak yang pengenaannya didasarkan pada subyek pajaknya, yang melihat keadaan dari wajib pajak. Seperti pajak penghasilan (PPh) yang subyek pajaknya melihat keadaan dari wajib pajak yang menerima penghasilan.

3.2.2 Pajak Objektif

Pajak yang berasal dari objeknya, tanpa mengetahui diri wajib pajak. Seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

3.3 Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

3.3.1 Pajak Pusat (Negara)

Pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan buat membiayai pengeluaran negara. Seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

3.3.2 Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Contohnya pajak kendaraan bermotor, bebalik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain sebagainya.²⁴

4) Syarat Pemungutan Pajak

Supaya pemungutan pajak tidak mendatangkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus melaksanakan syarat sebagai berikut.

²³ Supramono, *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2020,) hlm. 5

²⁴ Ibid., hlm. 6

4.1 Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan maka pemungutan pajak harus adil. Adil pada perundang – undangan yakni mengenakan pajak secara umum dan merata, dan harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Sedangkan adil pada pelaksanaannya ialah, dengan memberi hak pada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam hal pembayaran serta mengajukan banding di pengadilan pajak.

4.2 Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang – Undang (Syarat Yuridis)

Pajak udah diatur di UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Dengan adanya UUD ini memberikan jaminan hukum untuk menjelaskan keadilan, baik untuk negara maupun untuk warganya.

4.3 Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu jalannya kegiatan ekonomi ataupun perdagangan, dengan begitu tidak akan menimbulkan kemrosotan ekonomi di masyarakat.

4.4 Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Biaya pemungutan pajak harus rendah bila dibandingkan dengan hasil pemungutan pajaknya.

4.5 Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Dengan sistem yang sederhana akan memberi kemudahan dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti Tarif PPN yang beragam kini disederhanakan menjadi satu tarif yaitu sebesar 10%.²⁵

5) Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri dari:

5.1 Stelsel Pajak

5.1.1 Stelsel Nyata (Riil)

Pengenaan dari beban pajak didasarkan di objek yang sesungguhnya terjadi. Contohnya pada PPh, yang pemungutan

²⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 4-5

pajaknya bisa dilakukan pada akhir tahun pajak ketika penghasilan semuanya telah diketahui.

Keunggulan stelsel ini yaitu, lebih akurat dan realistis ini dikarenakan penghitungan pajaknya didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya. Sedangkan kekurangannya adalah lambat, ini dikarenakan besaran pajak yang harus dibayar baru diketahui pada akhir periode.

5.1.2 Stelsel Fiktif (Anggapan)

Pada stelsel ini pengenaan dari beban pajak didasarkan pada anggapan yang sudah diatur di Undang – Undang. Sebagai contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Besaran pajak terutang sudah bisa diprediksi dan ditetapkan pada awal tahun yang terlibat.

Keunggulan jika menggunakan stelsel ini adalah beban pajak bisa langsung dibayar oleh wajib pajak tanpa harus menunggu di akhir periode. Sedangkan untuk kekurangannya beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

5.1.3 Stelsel Campuran

Pada stelsel ini, pengenaan dari beban pajak didasarkan antara stelsel nyata dan stelsel fiktif. Pada awal tahun besaran pajak yang akan dibayar bisa diperkirakan menggunakan suatu anggapan, kemudian diakhir tahun periode besaran pajak kembali dihitung berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sebenarnya lebih besar dari nilai pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus membayar kekurangannya. Sebaliknya jika besarnya pajak berdasarkan keadaan yang sebenarnya lebih kecil dari pajak berdasarkan anggapan, maka wajib pajak bisa meminta uang kelebihannya tersebut atau bisa dikompensasikan untuk pembayar tahun berikutnya setelah dihitung pula hutang pajak lainnya.

5.2 Asas Pemungutan Pajak

5.2.1 Asas Tempat Tinggal (Domisili)

Pada asas ini menyatakan suatu negara mempunyai hak untuk mengenakan pajak pada semua penghasilan dari wajib pajak yang menempati wilayah negara tersebut, baik penghasilan dari dalam negeri ataupun penghasilan luar negeri.²⁶

5.2.2 Asas Sumber

Asas ini menyatakan negara mempunyai hak untuk menerapkan pajak di setiap penghasilan yang didapat pada wilayahnya tanpa memandang domisili dari wajib pajak.

5.2.3 Asas Kebangsaan

Asas ini menjelaskan pengenaan pajak bisa dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

5.3 Sistem Pemungutan Pajak

5.3.1 Official Assessment System

Official Assessment System merupakan suatu sistem yang memberikan wewenang kepada petugas pajak guna menentukan sendiri jumlah pajak terhutang di setiap tahun dan harus sesuai dengan Undang – Undang perpajakan yang berlaku. Kegiatan seperti menghitung dan memungut pajak semuanya dilakukan oleh petugas pajak.

5.3.2 Self Assessment System

Self Assessment System yakni suatu sistem yang memberi wewenang wajib pajak untuk memutuskan sendiri jumlah pajak terhutangnya setiap tahun dan sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Inisitif menghitung dan melaporkan pajaknya adalah wewenang dari wajib pajak.

²⁶ Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, *Dasar – Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 6-7

5.3.3 With Holding System

Suatu sistem yang memberi wewenang pihak ketiga untuk memutuskan sendiri jumlah pajak terhutangnya dan harus sesuai Undang – Undang yang berlaku.²⁷

6) Tarif Pajak

Ada empat macam tarif pajak yaitu

6.1 Tarif Sebanding (Proporsional)

Tarif yang berbentuk bagian yang tetap terhadap berapapun jumlah pajak yang dikenakan. Dengan demikian besaran pajak yang terhutang proporsional terhadap besaran nilai yang dikenakan pajak. Seperti tarif proporsional pada pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu sebesar 10%.

6.2 Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang sama pada berapapun jumlah yang akan dikenakan pajak. Sehingga besaran pajak terhutangnya akan tetap. Contohnya diterapkan pada tarif bea materai.

6.3 Tarif Progresif

Bentuk tarif yang digunakan akan semakin besar jika jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Contohnya pajak penghasilan (PPH). Menurut kenaikan persentase tarif, tarif progresif dibagi menjadi tiga meliputi:

- 1) Tarif Progresif Progresif, yaitu kenaikan persentase akan semakin besar.
- 2) Tarif Progresif Tetap, yaitu kenaikan persentasenya tetap.
- 3) Tarif Progresif Degresif, yaitu kenaikan dari persentasenya akan semakin kecil.

6.4 Tarif Degresif

Persentase tarif yang akan digunakan akan semakin kecil jika jumlah yang akan dikenakan pajak semakin besar.²⁸

²⁷ Ibid., *Dasar – Dasar Perpajakan*, hlm. 8-9

²⁸ Ibid., *Perpajakan*, hlm. 11

B. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1) Pengertian

Pajak bumi dan bangunan terdiri dari kata bumi dan bangunan. Bumi merupakan permukaan bumi serta tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi melingkupi tanah serta perairan. Sedangkan bangunan ialah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan bertahap di tanah dan perairan. Termasuk dalam bagian bangunan antara lain gedung – gedung, jalan, dan lain – lain.²⁹

Dari pengertian bisa disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan yaitu pajak yang dikenakan pada bumi dan bangunan yang besaran pajaknya ditentukan oleh keadaan bumi dan bangunan sebagai objeknya.

2) Dasar Hukum

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan (PBB) yaitu Undang- Undang No. 12 tahun1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 12 tahun 1994.³⁰

3) Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

3.1 Objek Pajak

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan. Yang dimaksud dari kategori bumi dan bangunan ialah pengelompokan bumi dan bangunan berdasarkan nilai jualnya serta digunakan sebagai panduan dan agar memudahkan penghitungan pajak terhutangnya.

Objek pajak yang dikenakan pengecualian antara lain:

- 1) Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum di sektor ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan serta nasional, dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya sekolah, rumah sakit pemerintahan, tanah wakaf.
- 2) Tanah atau bangunan yang digunakan untuk pemakaman umum, peinggalan purbakala atau museum.
- 3) Tanah atau bangunan yang digunakan untuk perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

262 ²⁹ Samudra, *Perpajakan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.

³⁰ Ibid., *Perpajakan*, hlm. 363

- 4) Tanah yang berupa hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum diberi beban sesuatu hak.
- 5) Bangunan yang digunakan untuk perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

3.2 Subjek Pajak

Subjek pajak bumi dan bangunan yakni orang ataupun badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi, atau mendapatkan manfaat atas bumi atau mempunyai, menguasai atau mendapat manfaat atas bangunan. Seandainya subjek pajak tersebut dikenakan kewajiban membayar pajak lalu subjek pajak tersebut menjadi wajib pajak.³¹

4) Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual objek pajak (NJOP). Besarnya nilai jual objek pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun sekali oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan pertimbangan seorang Gubernur/Bupati/Walikota (pemerintah daerah) setempat. Dasar penghitungan pajaknya yakni yang sudah ditetapkan serendah – rendahnya 20% dan sebesar – besarnya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besaran persentase tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dengan memerhatikan kondisi perekonomian nasional.³²

5) Tarif Pajak

Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sampai saat ini adalah sebesar 0,5%. Tarif ini berlaku diseluruh wilayah Indonesia terhadap objek pajak sejenis. Tarif ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pajak berganda.³³

6) Sifat Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam artian besaran pajak terhutangnya ditentukan oleh keadaan objek

³¹ Ety Muiyassaroh, *Perpajakan Brevet A dan B*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 98

³² Ibid., *Perpajakan*, hlm. 369

³³ Ibid., *Perpajakan Brevet A dan B*, hlm. 102

yaitu bumi/tanah dan bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak.³⁴

7) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai jual objek pajak yaitu harga rata – rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi dengan wajar. Jika tidak ada transaksi yang wajar, NJOP ditentukan dengan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, NJOP pengganti.

Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, merupakan suatu pendekatan penentuan harga jual dari objek pajak dengan membandingkan objek pajak lain yang sejenis, letaknya berdekatan serta memiliki fungsi yang sama dan diketahui harga jualnya.

Nilai perolehan baru, ialah suatu pendekatan penentuan nilai jual dari objek pajak dengan menghitung seluruh biaya yang sudah dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut. Objek pajak tersebut pada saat dilakukan penilaian, yang akan dikurangi dengan penyusutan berdasarkan dengan kondisi fisik dari objek pajak.

Nilai jual pengganti, merupakan suatu pendekatan penentuan harga jual dari objek pajak dengan berdasarkan pada hasil produksi objek pajak.³⁵

8) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Nilai jual objek pajak tidak kena pajak merupakan batas minimal dari NJOP yang berdasarkan Undang – Undang tidak akan dikenakan pajak. NJOPTKP ditetapkan sebesar – besarnya Rp 12.000.000 untuk setiap wajib pajak. Jika wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak makan yang akan diberikan NJOPTKP hanya salah satu dari objek yang dipunyai dan memiliki nilai jual paling tinggi. Sedangkan objek pajak lainnya tetap akan dikenakan secara penuh tanpa mengurangi NJOPTKP.³⁶

³⁴ Hasan Ma'ruf dan Sri Supatminingsih, *Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*, (dalam Jurnal Akuntansi dan Pajak, ISSN 1412-629X 1 E – ISSN 2579-3055, 2019)

³⁵ Ibid., *Perpajakan Brivet A dan B*, hlm. 102-103

³⁶ Ibid., hlm. 104

9) Cara Menghitung Pajak

Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP.

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times (\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP-NJOPTKP})) \end{aligned}$$

C. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan sesuatu hal. Pengetahuan yaitu hasil tahu yang terjadi setelah seseorang melakukan penemuan terhadap sesuatu objek tertentu melalui indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba yang sebgaaian besar diperoleh dengan mata dan telinga. Pengetahuan dari satu orang dan lainnya berbeda – beda. Dengan begitu pengetahuan adalah suatu kekayaan mental yang dimiliki oleh manusia.

Tingkat pengetahuan dibagi menjadi 5, yaitu:

- 1) Tahu. Tahu merupakan kemampuan mengingat ilmu yang sudah diperoleh sebelumnya. Tahu merupakan tingkatan yang rendah dari pengetahuan.
- 2) Memahami. Memahami bisa dikatakan sebagai suatu kemampuan seseorang untuk mengungkapkan, memberi contoh, serta menyimpulkan suatu ilmu atau materi yang diketahuinya.
- 3) Aplikasi. Aplikasi bisa diartikan mampu mengamalkan dan mempraktikkan suatu ilmu atau materi yang sudah diketahuinya ke dalam kondisi yang sesungguhnya.
- 4) Analisis. Merupakan kemampuan dari seseorang untuk menjelaskan atau membagi ilmu yang sudah didapatnya tetapi masih memiliki hubungan satu dengan yang lainnya.
- 5) Evaluasi. Evaluasi merupakan kemampuan menilai suatu ilmu berdasarkan kriteria tertentu.³⁷

³⁷ Soekidjo Notoadmodjo, “Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 50

Kemudian untuk pengetahuan pajak sendiri adalah sesuatu hal yang penting dan wajib dimiliki oleh wajib pajak. Seandainya wajib pajak mengerti tentang arti penting, manfaat serta tujuan dari pembayaran pajak yang dilakukan pada negara, dengan begitu wajib pajak menjadi sukarela melakukan pembayaran pajak dan tepat waktu dalam membayar. Pengetahuan perpajakan bisa didapat dari pemahaman Undang – Undang perpajakan, sosialisasi media televisi, media cetak ataupun penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak.³⁸

Indikator dari pengetahuan pajak yang digunakan pada penelitian ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi antara lain:

1. Pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan tentang fungsi pajak.
3. Pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia.
4. Pengetahuan mengenai tarif pajak yang berlaku.³⁹

D. Sikap

Sikap adalah salah satu hal yang penting dalam perilaku manusia. Pada proses pengambilan keputusan, sikap menggambarkan salah satu dari dua variabel pemikiran dalam segi psikologi seseorang.⁴⁰ Selain itu sikap yaitu hasil dari evaluasi yang merepresentasikan rasa suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap bersumber dari hasil belajar dan ini mengindikasikan bahwa manusia tidak dilahirkan dengan membawa suatu sikap tertentu. dengan begitu, sikap adalah suatu kecenderungan untuk berperilaku dan bisa dipengaruhi oleh keadaan.⁴¹

Dari pengertian diatas bisa didefinisikan sikap wajib pajak yaitu pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak itu sendiri, baik itu menguntungkan atau bahkan tidak menguntungkan tentang objek, orang

³⁸ Tika Wulandari, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)*, (dalam Jurnal Akuntansi Vol. 2, No. 2, Desember 2014), hlm. 95

³⁹ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 141

⁴⁰ Freddy Rangkuti, *Measuring Customer Satisfaction: Gaining Customer Relationship Strategy*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 63

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 64

maupun peristiwa. Jika wajib pajak merasa keadilan pajak sudah diterapkan pada semua orang dengan tidak membeda – bedakan antara wajib pajak badan dan perorangan, wajib pajak besar maupun kecil, dengan diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak akan cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dengan kata lain wajib pajak sendiri yang menciptakan kepatuhan.⁴²

Indikator dari sikap wajib pajak yang digunakan pada penelitian ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi antara lain:

1. Sikap dari wajib pajak terhadap pelayanan pajak.
2. Sikap dari wajib pajak dengan adanya sanksi pajak.
3. Sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku.
4. Sikap dari wajib pajak terhadap administrasi pajak.

E. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran berasal dari kata sadar yang memiliki arti merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan dirinya, sementara kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasakan. Kesadaran akan membayar pajak datang dari dalam diri seorang wajib pajak itu sendiri, tanpa diingatkan oleh orang lain atau bahkan ada tidaknya sanksi. Sehingga kesadaran dari masyarakat akan dipengaruhi dengan adanya kesadaran hukum yang timbul dalam diri masyarakat karena memiliki pengetahuan hukum, pemahaman hukum, serta sanksi jika melanggarnya.

Kesadaran membayar pajak mempunyai kemiripan dengan kesadaran terhadap hukum. Seandainya wajib pajak patuh terhadap hukum, bukan karena paksaan, tetapi karena sadar akan akan tercipta tertib hukum masyarakat itu sendiri. Kesadaran membayar pajak bisa dilihat dari sikap dan perilaku, yakni dalam menunaikan kewajibannya, ketetapan dan kepatuhan dari wajib pajak. Wajib pajak bisa dikatakan mempunyai kesadaran apabila wajib pajak mengerti peran dari Pajak Bumi dan Bangunan untuk bangsa dan negara.⁴³

⁴² Nyoman Sentosa Hardika, *Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Berbintang di Provinsi Bali*, (dalam Disertasi Universitas Airlangga, 2006), hlm. 77

⁴³ Crisman Arol Rantumbanua, *Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pinabetengan Utara Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa*,

Indikator dari kesadaran wajib pajak yang digunakan pada penelitian ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi antara lain:

1. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)

Kedisiplinan wajib pajak merupakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

2. Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)

Yakni wajib pajak yang mempunyai hasrat atau keinginan yang tinggi dalam membayar pajak.⁴⁴

F. Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan mempunyai arti adanya suatu perasaan dan tindakan untuk mematuhi, tunduk atau menjalankan ajaran atau peraturan yang sudah ada. Kepatuhan ialah motivasi orang, atau bahkan organisasi untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.⁴⁵

Kepatuhan wajib pajak yaitu sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak itu melunasi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan begitu tingkat kepatuhan wajib pajak bisa diukur dengan perbedaan antara apa yang tertera dalam peraturan perpajakan dengan apa yang telah dilakukan oleh wajib pajak.⁴⁶

Dijelaskan bahwa ada dua macam kepatuhan yakni:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan formal meliputi:

- a. Wajib pajak membayar kewajibannya tepat waktu.

(dalam Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No 2, 2017, ISSN 2337-5736, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi)

⁴⁴ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 95

⁴⁵ Nur Afianti Fajriyan, *Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Miji Kota Mojokerto)*, (dalam Jurnal Perpajakan Vol. 1 No. 1, 2015), hlm. 2

⁴⁶ Timbul Hamonangun Simanjuntak, Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2012), hlm. 84

- b. Wajib pajak membayar kewajibannya dengan jumlah yang tepat.
 - c. Wajib pajak tidak mempunyai tanggungan pajak bumi dan bangunan.
2. Kepatuhan Material
- Kepatuhan material yaitu dimana suatu kondisi wajib pajak secara hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan sesuai dengan undang – undang perpajakan. Definisi kepatuhan material dalam hal ini meliputi:
- a. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajaknya apabila petugas pajak membutuhkan informasinya.
 - b. Wajib pajak bersikap kooperatif pada petugas pajak saat melakukan proses administrasi perpajakannya.
 - c. Wajib pajak memiliki keyakinan bahwa dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah tindakan sebagai warga negara yang baik.⁴⁷

Kriteria wajib pajak yang patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur maupun menunda membayar pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melaksanakan tindak pidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing – masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

⁴⁷ Ibid., *Perpajakan Indonesia*, hlm. 110

Indikator dari kesadaran wajib pajak yang digunakan pada penelitian ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi antara lain:

1. Membayar pajak tepat pada waktunya.
2. Membayar pajak tanpa ada paksaan.
3. Kewajiban terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Kepatuhan terhadap sanksi pajak.
5. Melaporkan informasi yang diperlukan.⁴⁸

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan studi atau penelitian ini, maka peneliti akan menyebutkan beberapa penelitian lebih awak yang sudah dilakukan sebelumnya.

Salmah⁴⁹ tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan hasil penelitaan terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan pajak dengan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian ini terdapat variabel sikap sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak ada.

Fitrianingsih⁵⁰ tujuan penelitian untuk menguji pengaruh dari pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Pasuruan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan hasil penelitian pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus dan sanksi denda secara parsial berpengaruh

⁴⁸ Uun Lestari, *Pengaruh Kesadaran dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak PBB Kec. Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung*, (dalam Skripsi. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

⁴⁹ Siti Salmah, *Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*, (dalam Jurnal Akuntansi, Prodi Akuntansi-FEB, UNIPMA, Vol.1, No.2, April 2018)

⁵⁰ Fita Fitrianingsih, Sudarno, Taufik Kurrohman, *Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pasuruan*, (dalam e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2018, Vol.1: 100-104, ISSN: 2355-4665)

positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pengetahuan pajak, pelayanan fiskus dan sanksi denda secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dalam penelitian ini adalah terdapat variabel sikap sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak ada.

Witjaksono⁵¹ tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Lebak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan hasil penelitian kesadaran masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pembayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Lebak. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian kali ini terdapat variabel pengetahuan pajak dan sikap sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak ada.

Ariastuti⁵² tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pemberian hadiah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Dengan hasil penelitian pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pemberian hadiah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat variabel sikap sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak ada.

Nafiah⁵³ tujuan dalam penelitiannya yakni untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Dengan hasil penelitian sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak

⁵¹ Dahru Witjaksono, Siti Muldiah, *Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lebak*, (dalam Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis Vol.5 No.3, 2017)

⁵² Fitri Ariastuti, Suharno, Fajar Harimurti, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemberian Hadiah Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kec. Pasarkliwon, Kota Surakarta*, (dalam Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol.15 No.3 September 2019: 341-351)

⁵³ Zumrotun Nafiah, Warno, *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kec. Candisari Kota Semarang)*, (dalam Jurnal STIE Semarang Vol.10 No.1, Februari 2018, ISSN: 2085-5656, e-ISSN: 2232-826)

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu sanksi pajak, kesadaran dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian kali ini adalah adanya variabel pengetahuan pajak dan sikap sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak ada.

Sutarjo⁵⁴ tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan hasil penelitian yakni kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak juga memiliki efek positif, dan secara bersama-sama kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dengan penelitian kali ini adalah adanya variabel sikap yang pada penelitian sebelumnya tidak ada.

Suharyono⁵⁵ tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Bengkalis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Dengan hasil penelitian yakni ada pengaruh positif yang signifikan antara kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan atas kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah adanya variabel sikap sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak ada.

Wulandari⁵⁶ tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di

⁵⁴ Sutarjo, Syahril Effendi, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam*, (dalam Jurnal EMBA, Vol.8, No.1 Februari 2020, ISSN 2303-1174)

⁵⁵ Suharyono, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis*, (dalam Jurnal Inovasi Bisnis 7 (2019) 42-47)

⁵⁶ Tika Wulandari, Suyanto, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman*, (dalam Jurnal Akuntansi, Vol. 2 No. 2, Desember 2014)

Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Dengan hasil penelitian pengetahuan perpajakan dan sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan, sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan. Perbedaan dengan penelitian kali ini adalah adanya variabel sikap sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak ada.

Mumu⁵⁷ tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Dengan hasil penelitian pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Perbedaan dengan penelitian kali ini adalah adanya variabel sikap sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak ada.

Gusar⁵⁸ tujuan penelitiannya ialah untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh sosialisasi pemerintah, pengetahuan wajib pajak, peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak otoritas terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Dengan hasil penelitian sosialisasi pemerintah dan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan dengan penelitian kali ini adalah adanya variabel sikap sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak ada.

⁵⁷ Ablessy Mumu, Jullie J. Sondakh, I.Gede Suwetja, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kec. Sonder Kab. Minahasa*, (dalam Jurnal Riset Akuntansi 15(2), 2020, 175-184)

⁵⁸ Helen Stephanie Gusar, *Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Kec. Bengkulu)*, (dalam Jurnal FEKON Vol.2 No.2, Oktober 2015)

H. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pengetahuan pajak merupakan proses perubahan sikap dan tata laku dari wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha pendewasaan seseorang melalui cara pengajaran dan pelatihan.⁵⁹ dari Penelitian yang dilakukan oleh Ratri⁶⁰ pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani⁶¹ pengetahuan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Pengaruh Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Sikap wajib pajak adalah pandangan yang tampak dari seorang wajib pajak, baik memberikan keuntungan atau tidak terikat dengan objek, orang dan peristiwa.⁶² Dari penelitian yang dilakukan oleh Vianny, Wowor⁶³ sikap wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Nurkholik⁶⁴ sikap wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

⁵⁹ Nila Yulianawati, *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak*, (dalam Jurnal Vol. 3, No. 1, Universitas Stikubank, 2011).

⁶⁰ Yunita Isna Ratri, Achmad Tjahjono, *Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2*, (dalam Jurnal Riset Manajemen Vol.6 No. 1, Januari 2019, 75-95)

⁶¹ Ibid., *Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda...*

⁶² Merinda Yuanita Yustikasari, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu*, (dalam e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen, 2020), hlm. 106

⁶³ Vianny M.L. Wowor, Harijanto Sabijono, Heince Wokas, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Motoling Di Kabupaten Minahasa Selatan*, (dalam Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 770-781)

⁶⁴ Nurkholik, Muflikhatuz Zahroh, *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Pidodowetan Kec. Patebon, Kab. Kendal*, (dalam Jurnal Ekonomika dan Bisnis Vol. 7 No. 1, Mei 2020, 18-31)

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran wajib pajak adalah tingkah laku dari wajib pajak yang berupa pandangan yang dikaitkan dengan keyakinan, pengetahuan serta keinginan untuk bertindak sesuai sistem serta ketentuan perpajakan yang berlaku.⁶⁵ Dari penelitian Zumrotun⁶⁶ kesadaran dari wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dengan wajib pajak yang mempunyai pengetahuan mengenai pajak, hal tersebut bisa membantu kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri untuk membayar kewajibannya sehingga tingkat kepatuhan juga semakin meningkat. Selain itu sikap serta kesadaran wajib pajak itu juga bisa membantu kepatuhan membayar pajak. Jika wajib pajak diperlakukan secara adil, mereka cenderung melaksanakan kewajibannya tanpa dipaksa atau dengan kata lain memiliki kesadaran atas kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas, kerangka konseptual disusun sebagai berikut:

⁶⁵ P. Ritonga, *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*, (Jurnal Ilmiah Sains dan Komputer. Vol. 11 No. 3 ISSN 1978-6603, 2012) hlm. 15

⁶⁶ Ibid., *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak...*

H₃ : Diduga kesadaran wajib pajak (X₃) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y).

4. H₀ : Diduga pengetahuan pajak (X₁), sikap (X₂), kesadaran wajib pajak (X₃) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y).

H₄ : Diduga pengetahuan pajak (X₁), sikap (X₂), kesadaran wajib pajak (X₃) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y).